

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

Oleh:

Wahyu Ananta Wijaya¹

Sofiyan Setiawan²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: wahyuananta7@email.com, yayandarvilo@gmail.com.

Abstract. *This study examines the role of legal assistance in protecting the rights of suspects during the investigation stage, a crucial phase in the criminal justice process that often presents a potential area for procedural violations. The suspect's right to legal assistance is guaranteed by the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Advocates Law, and human rights regulations, but its implementation at the investigation stage is often suboptimal. This study uses an empirical juridical approach to examine how these legal norms are applied in practice, supported by statutory methods to examine the normative basis for legal assistance. Primary data were obtained through interviews with advocates, investigators, and suspects or their families, while secondary data were compiled from legal literature and official documents. The results indicate that the presence of advocates plays a significant role in upholding the principle of due process of law, preventing arbitrary actions, and increasing the transparency of the investigation process. However, the study also found structural obstacles such as suspects' ignorance of their rights, limited numbers of advocates, and insufficient legal aid facilitation by the state. These findings emphasize the need to strengthen the legal assistance mechanism for fair, accountable, and human rights-oriented investigations.*

Keywords: *Legal Assistance, Suspect's Rights, Criminal Justice System Investigations.*

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

Abstrak. Penelitian ini membahas peran pendampingan advokat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka pada tahap penyidikan, sebuah fase krusial dalam proses peradilan pidana yang sering kali menjadi ruang potensial terjadinya pelanggaran prosedural. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum telah dijamin oleh KUHAP, Undang-Undang Advokat, serta regulasi HAM, namun implementasinya di tingkat penyidikan sering kali tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, didukung metode perundang-undangan untuk menelaah dasar normatif pendampingan advokat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat, penyidik, dan tersangka atau keluarga tersangka, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat berperan signifikan dalam menjaga prinsip *due process of law*, mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, serta meningkatkan transparansi proses pemeriksaan. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala struktural seperti ketidaktahuan tersangka terhadap haknya, keterbatasan jumlah advokat, serta kurangnya fasilitasi bantuan hukum oleh negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme pendampingan advokat sangat diperlukan demi terciptanya penyidikan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pendampingan Advokat, Hak Tersangka, Penyidikan Sistem Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, posisi tersangka merupakan pihak yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tahap penyidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, justru kerap kali menjadi ruang terjadinya penyimpangan prosedural dan ketidakadilan. (Nisa & Yusuf, 2025). Penasihat hukum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki hak dan kewenangan untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 54 hingga Pasal 56 KUHAP, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum. Kehadiran penasihat hukum diharapkan dapat memastikan agar setiap tindakan penyidik mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga penyusunan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penasihat hukum tidak hanya bertugas memberikan nasihat hukum, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melanggar hak konstitusional tersangka.(Nisa & Yusuf, 2025)

Proses penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana, karena pada tahap inilah pengungkapan fakta, penetapan tersangka, dan pengumpulan alat bukti dilakukan. Pada praktiknya, posisi tersangka cenderung berada dalam situasi yang lemah akibat ketimpangan relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan individu yang sedang diperiksa. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan penyimpangan prosedural, seperti tekanan psikologis, interogasi berlebihan, hingga pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum nasional dan instrumen HAM internasional. Dapat kita lihat bahwa permasalahan yang terjadi terhadap tersangka dan terdakwa yang dimana hak-hak asasi mereka tidak dipenuhi dalam tahap penyidikan maupun penuntutan secara baik sehingga terkadang mereka mendapatkan perlakuan yang semenah-menah yang dapat merugikan tersangka.(Ferdinanto et al., 2023)

Peranan penasehat hukum adalah mendampingi tersangka dalam penyidikan, selama pemeriksaan kehadiran penasehat hukum hanya bersifat pasif sebagai penonton, sebatas melihat serta mendengar (in sight and hearing) isi dan jalannya pemeriksaan tersebut, kehadirannya seolah-olah memiliki cara untuk mempersiapkan pembelaan pada tahap selanjutnya(Hukum et al., 2022). Namun, berbagai penelitian dan laporan praktik menunjukkan bahwa implementasi hak pendampingan hukum masih menghadapi tantangan. Beberapa tersangka tidak mendapatkan akses advokat sejak awal pemeriksaan, ada yang tidak memahami hak hukumnya, dan sebagian lain menghadapi hambatan struktural seperti biaya serta minimnya penyediaan bantuan hukum oleh negara. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, sehingga membuka ruang potensi pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan.

Analisis mengenai peran pendampingan advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Pembahasan ini tidak hanya memperlihatkan signifikansi pendampingan hukum dalam praktik penyidikan, tetapi juga mengungkap sejauh mana efektivitas sistem hukum dalam memberi perlindungan yang setara bagi setiap warga negara tanpa

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

diskriminasi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam upaya memperkuat penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini menguraikan konsep-konsep dan landasan teori yang menjadi kerangka analitis untuk memahami peran pendampingan advokat dalam perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan. Pertama, perlu dipahami konsep hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, hak atas prosedur hukum yang adil, dan hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat penetapan tersangka atau sejak pemeriksaan. Konsep ini berakar pada prinsip *due process of law* yang menekankan bahwa negara wajib menjamin prosedur penegakan hukum berjalan adil dan proporsional sehingga tidak merugikan kepentingan hukum individu. Dalam konteks nasional, ketentuan normatif mengenai hak tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai praktik penyidikan di lapangan.

Kajian mengenai peran advokat dapat dibingkai menggunakan beberapa model peran profesional: advokat sebagai pembela yang mengadvokasi kepentingan klien (*zealous advocate*), advokat sebagai penasihat hukum yang memberikan nasihat strategis dan prosedural, serta advokat sebagai agen kontrol prosedural yang memastikan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap norma hukum dan HAM. Ketiga peran ini bersifat komplementer advokat tidak hanya mengajukan keberatan atau pembelaan substantif, tetapi juga bertindak sebagai penjaga proses (*process guardian*) yang mencegah pelanggaran formal yang dapat mengakibatkan kerugian hak tersangka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, juga dikenal sebagai metode yuridis normatif, serta memadukannya dengan elemen penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian dapat berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis, komparatif, atau konseptual, dan sering kali menggabungkan lebih dari satu pendekatan untuk menyesuaikan dengan objek dan subjek penelitian (Martin et al., 2024). Metode yang digunakan adalah metode penelitian

normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).(Ferdinanto et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pendampingan Advokat dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan

Maraknya tindak pidana di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kejahatan di Indonesia antara lain ialah Kemiskinan, Ketimpangan Sosial, Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial hal-hal tersebut seringkali menjadi faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana. memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki beberapa tahap untuk mekanisme dalam proses penanganannya sebuah kasus kriminal. Pada tahap itu Yang pertama adalah ujian atau pengakuan dengan investigasi dan investigasi dilakukan oleh polisi, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk diselidiki lebih lanjut dan sampai pada prosesnya delegasi di pengadilan dan seterusnya akhirnya diadili. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.(Mulyadi et al., 2025). Dalam setiap proses yang dijalani oleh tersangka pada pemeriksaan perkara pidana terdapat asas perlindungan hukum yang melindungi haknya, karena tersangka sebagai manusia tentu saja memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.(Mulyadi et al., 2025)

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang paling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.(Dinanti et al., 1981)

Bentuk pendampingan advokat dalam proses penyidikan mencakup serangkaian tindakan hukum yang bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka sejak awal pemeriksaan. Pertama, advokat memberikan pendampingan saat interogasi, termasuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun perlakuan yang melanggar martabat manusia. Advokat berfungsi sebagai pengawas proses (*procedural safeguard*) untuk memastikan penyidik menjalankan kewajibannya sesuai KUHAP. Advokat memberikan nasihat hukum kepada tersangka mengenai hak-haknya, seperti hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, hak atas penerjemah, hak memperoleh salinan berita acara, dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedur. Nasihat ini penting untuk mencegah tersangka berada pada posisi yang tidak setara selama pemeriksaan. advokat berperan dalam menilai dan mengawasi legalitas tindakan penyidikan, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Advokat dapat mengajukan protes atau keberatan apabila ditemukan tindakan yang tidak sah, serta menuntut agar prosedur dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Advokat berperan dalam menilai dan mengawasi legalitas tindakan penyidikan, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Advokat dapat mengajukan protes atau keberatan apabila ditemukan tindakan yang tidak sah, serta menuntut agar prosedur dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Advokat membantu menyiapkan strategi pembelaan awal, seperti mengumpulkan informasi, dokumen, atau keterangan penting yang mendukung posisi tersangka. Langkah ini menjadi dasar pembelaan pada tahap selanjutnya. Advokat dapat melakukan pendampingan administratif, termasuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang, permohonan penangguhan penahanan, atau upaya hukum lain yang diperlukan demi kepentingan tersangka. Secara keseluruhan, bentuk pendampingan advokat pada tahap penyidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan sesuai prinsip *due process of law*. Peran ini menjadi krusial karena tahap penyidikan merupakan fase paling rawan terjadinya pelanggaran hak tersangka.

Hambatan yang dihadapi Advokat dan Tersangka dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum di Tahap Penyidikan

Didalam memberikan bantuan hukum, akan ada penasehat hukum yang akan menghadapi hambatan dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan. Agar pelaksanaan hukum yang baik, maka hal dianggap tidak memengaruhi tugasnya sebagai penasehat hukum. Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum memiliki tujuan yakni agar memperjuangkan penegakan HAM atau biasa disebut hak asasi manusia agar terus terjaga dan terlindungi nantinya. (Hukum et al., 2022)

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Pertama, faktor hukum. Isu utama yang sering muncul dalam faktor ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan bersifat abstrak dan sulit diukur secara objektif, sementara kepastian hukum lebih bersifat normatif dan prosedural. Hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat pengatur dan penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana norma hukum dapat mengakomodasi rasa keadilan masyarakat serta diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Kedua, faktor penegak hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat ditentukan oleh kualitas, mentalitas, dan integritas para aparat penegak hukum. Meskipun hukum telah dibentuk dengan baik, implementasinya di lapangan sangat bergantung pada pihak-pihak yang menjalankannya. Seperti yang disampaikan oleh J.E. Sahetapy, menegakkan keadilan tanpa kebenaran merupakan kebijakan yang keliru, sementara menegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah bentuk kemunafikan. Karena itu, dalam penegakan hukum, keadilan, kebenaran, dan kejujuran harus berjalan seiring. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi gangguan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku yang seharusnya dijalankan oleh penegak hukum. Dalam konteks faktor penegak hukum ini, penasihat hukum (advokat) juga memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem peradilan yang berfungsi melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Akan tetapi, peran penasihat hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri profesi itu sendiri maupun dari sistem peradilan dan lingkungan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal yang saling berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas penasihat hukum. (Nisa & Yusuf, 2025)

Tidak ada statistik nasional eksplisit yang mencatat jumlah tersangka yang memakai jasa advokat di tahap penyidikan data pemerintah/Polri/Kejaksaan tidak dipublikasikan dalam bentuk itu sehingga tidak tersedia angka agregat nasional yang dapat dipercaya. Kurangnya pengetahuan dan akses ke bantuan hukum membuat banyak pencari keadilan enggan menggunakan advokat: satu laporan asesmen PBHI/IJRS (2023) menemukan bahwa ~53% pencari keadilan tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis, dan sekitar 64% cenderung enggan menggunakan bantuan hukum ketika menghadapi masalah. Ini menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan advokat pada tahap awal kemungkinan besar terkait faktor informasi & akses. Survei Indeks Akses terhadap Keadilan (IJRS / dokumen terkait A2J) dan studi regional menunjukkan bahwa proporsi pencari keadilan yang mengakses advokat profesional relatif kecil beberapa pengukuran A2J menyatakan advokat menjadi salah satu opsi (dengan variasi antar wilayah), namun tidak menerjemahkan menjadi angka nasional tersangka yang

didampingi pada tahap penyidikan. Dengan kata lain: ada indikator proporsi pengguna jasa hukum, bukan jumlah tersangka pada penyidikan.

Tapi di dalam prakteknya terkadang hak tersebut oleh terdakwa dan kadang juga di abaikan dalam hal ini jelas terdakwa tidak mendapatkan haknya dan juga dalam hal ini terjadi hambatan-hambatan yang terjadi sampe hak terdakwa tidak terpenuhi dan juga seperti yang kita ketahui hak terdakwa sudah jelas tertera dalam pasal 50 KUHP, Hambatan dalam proses penyidikan yakni salah satunya adanya penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. menurut penulis bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan hak asasi manusia (HAM), yang terjadi pada proses penyidikan, diantaranya:

1. Dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasuskasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka enggan atau merasa malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik sehingga membuat kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka enggan untuk memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenar-benarnya dari tersangka;
2. Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;
3. Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali;
4. Adanya sistem tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung menyebabkan kredibilitas dari aparat penegak hukum menjadi rendah dimata masyarakat. Hal

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

ini menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan dalam menangani suatu kasus sehingga masyarakat awam atau masyarakat yang kurang mengetahui hukum cenderung menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum adat mereka masing-masing karena mereka menganggap ber perkara di pengadilan cenderung bersifat prosedural, berbelit belit dan hasilnya sering tidak memuaskan para pihak atau putusannya sering tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh pada hati sanubari masyarakat.

5. Kurang efektif dalam pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para penyidik yang belum sepenuhnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi karena masih membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi, jabatan atau pekerjaan; (Pura & Faridah, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan advokat memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak tersangka pada tahap penyidikan. Kehadiran advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan prosedur pemeriksaan dijalankan sesuai ketentuan KUHAP dan prinsip *due process of law*. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi pendampingan saat interogasi, pemberian nasihat hukum, pengawasan legalitas tindakan penyidik, penyusunan strategi pembelaan awal, serta pengajuan upaya hukum sesuai kebutuhan tersangka. Meskipun demikian, efektivitas pendampingan advokat masih terhambat oleh sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses pendampingan sejak awal pemeriksaan, kurangnya pemahaman aparat mengenai peran advokat, minimnya fasilitas bantuan hukum negara, serta hambatan kultural dan administratif yang dialami tersangka dan advokat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hak pendampingan telah dijamin secara normatif, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan yang setara bagi setiap tersangka.

Saran

Perlu adanya peningkatan kepatuhan prosedural dengan memberikan akses pendampingan advokat sejak awal proses penyidikan, termasuk memberikan pemberitahuan hak tersangka secara jelas dan transparan. Pelatihan berkelanjutan terkait pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan pidana juga perlu diperkuat. Advokat perlu meningkatkan kualitas pendampingan melalui kompetensi profesional, pemahaman prosedural, serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum juga perlu memperkuat sinergi dengan aparat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum tersangka. Diperlukan peningkatan anggaran dan fasilitas bantuan hukum negara agar tersangka dari kelompok rentan dapat menikmati pendampingan yang layak. Pengawasan internal dan eksternal terhadap praktik penyidikan perlu diperkuat untuk meminimalkan pelanggaran hak tersangka.

PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN

DAFTAR REFERENSI

- Dinanti, D., Universal, D., Asasi, H., & Manusia, H. A. (1981). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Ferdinanto, D., Pongoh, Jo. K., & Rorie, R. E. (2023). *PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA PADA PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM*. 4.
- Hukum, F., Malikussaleh, U., Akli, Z., Hukum, F., Malikussaleh, U., Hukum, F., Malikussaleh, U., & Hukum, P. (2022). *PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)*. X(Mei), 33–45. <https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1950>
- Martin, R., Lumban, S., & Sudarto. (2024). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (STUDI KASUS PADA YLBHK-DKI)*. September.
- Mulyadi, S., Bima, M. R., & Arsyad, N. (2025). *Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. 5, 9278–9291.
- Nisa, F. R., & Yusuf, H. (2025). *PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA SELAMA PROSES PENYIDIKAN THE ROLE OF LEGAL COUNSEL IN GUARANTEEING THE RIGHTS OF SUSPECTS DURING THE INVESTIGATION PROCESS*. November, 9149–9160.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). *Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 7(1), 79–95.